



**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 56 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PELAKSANAAN MERTI DUSUN DI SETIAP PADUKUHAN
SE KALURAHAN PLERET**

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan Budaya dan Adat Istiadat yang ada dan berkembang di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pelaksanaan Merti Dusun di Setiap Padukuhan se Kalurahan Pleret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Dsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa / Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomo 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);


16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomo 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentan Tata Naskah dinas bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
19. Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pleret Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 05) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pleret Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 07);
20. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 08);
21. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
22. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026) (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN MERTI DUSUN DI SETIAP PADUKUHAN SE KALURAHAN PLERET.

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Merti Dusun di Setiap Padukuhan Kalurahan Pleret.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 4 Oktober 2021



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kabag Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.